



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

INVIOLA LUKAS LELO MASU BINTI DOMINIKUS LOPI, NIK 5308195602940001, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan P3K Kesehatan, pendidikan S1, tempat kediaman di Gg Pengadilan, RT/RW 004/002, Desa Gorontalo, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat, Gorontalo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 29 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama : Dominikus Lopi

NIK : 5308190811510001

Tempat Tanggal Lahir : Mataloko, 08 November 1951

Umur : 73 tahun

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Khatolik
No Tlp/HP : 082237211586
Pekerjaan : Tukang Las/Pandai Besi
Tempat kediaman di : Ende Tengah, kabupaten Ende
b. Ibu Pemohon
Nama : Anastasia Nona
NIK : 5308194907530001
Tempat Tanggal Lahir : Nita, 08 Juli 1953
Umur : 70 tahun
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat kediaman di : Ende Tengah, kabupaten Ende

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon :

Nama : Ta'lil Ibrahim bin Ibrahim Pella
NIK : 5308192007920001
Tempat Tanggal Lahir : Ende, 20 Juli 1992
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
No Tlp/HP : 082144199127
Status Perkawinan : Jejaka dalam usia 32 tahun

Alamat: tempat tinggal Gg Pengadilan, RT/RW 004/002, Desa Gorontalo,
kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat.

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Komodo.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon
tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, dan sudah saling
mencintai sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud
tersebut kepada ayah kandung Pemohon bernama Dominikus Lopi, akan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ayah Pemohon menolak atau tidak merestui anaknya menikah dengan pria yang berbeda agama;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta syarat pernikahan telah terpenuhi;

7. Bahwa pada 20 Januari 2024 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orangtua/keluarga Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran tersebut;

8. Bahwa Pemohon dan calon suami sudah 3 kali ke Kantor Urusan Agama kecamatan Komodo untuk membuat surat panggilan kepada orangtua Pemohon, tetapi orangtua Pemohon tidak pernah datang;

9. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Labuan Bajo kecamatan Komodo, maka Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama Ta'lil Ibrahim bin Ibrahim Pella;
3. Menetapkan, wali hakim Pemohon Kepala KUA Kecamatan Komodo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menjalin komunikasi yang baik dengan ayah Pemohon dan telah menjelaskan kedudukan wali di dalam pernikahan dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar menjalin komunikasi yang baik dengan ayah Pemohon dan telah menjelaskan kedudukan Wali di dalam pernikahan dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar aturan hukum acara, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Lbj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Kaharudin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Kaharudin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)